

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU (JASA PERHOTELAN) DI KOTA PAREPARE
(Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)**

ABSTRACT

LAUPE (218 360 012), The author raised the title of the thesis "Legal Review of the Implementation of Certain Goods and Services Tax (Hotel Services) in Parepare City Based on Parepare City Regional Regulation Number 12 of 2023 concerning Regional Taxes and Regional Retributions" (Supervised by Wahyu Rasyid, S.H., M.H. and Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum.). Law Study Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Parepare). This study analyzes the implementation of Parepare City Regional Regulation Number 12 of 2023 on the compliance of certain goods and services taxpayers, especially in the hotel services sector. The main objective of this system is to improve taxpayer compliance, efficiency, and transparency in the management of hotel goods and services tax in Parepare City. The formulation of the problem in this study includes: (1) How is the implementation of Parepare City Regulation Number 12 of 2023 regarding the compliance of certain goods and services taxpayers (hotel services) in Parepare City and (2) What are the challenges faced in terms of the effectiveness of hotel service tax payment compliance in Parepare City. The research approach used is normative-empirical, which includes a study of laws and regulations and direct observation in the field, namely through literature studies, interviews, and documentation. The objects of the study include the Parepare City Regional Finance Agency and hotels operating in the city. The results of the study show that the implementation of the Regulation has been running well, with a high level of compliance from taxpayers in the hotel sector, thanks to the online tax payment system that uses QRIS to increase convenience and transparency. However, challenges such as lack of socialization, low tax awareness, and the economic impact of the COVID-19 pandemic are still obstacles to the effectiveness of tax payment compliance. The study also noted that simplifying tax reporting is still a challenge, with taxpayers having to report monthly and annual taxes which can be up to 36 times a year. Further efforts are needed to overcome the existing challenges. The solutions offered include increasing socialization regarding tax obligations, simplifying the tax reporting process, and developing educational programs to increase tax awareness among taxpayers in Parepare City.

Keywords: Hotel Service Tax, Taxpayer Compliance, Parepare City Regional Regulation.

ABSTRAK

LAUPE (218 360 012), Penyusun mengangkat judul skripsi "Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Jasa Perhotelan) di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" (Dibimbing oleh Wahyu Rasyid, S.H., M.H. dan Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum.). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare). Penelitian ini menganalisis penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu, khususnya di sektor jasa perhotelan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak barang dan jasa perhotelan di Kota Parepare. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana penerapan Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu (jasa perhotelan) di Kota Parepare dan (2) Apa saja tantangan yang dihadapi terhadap efektivitas kepatuhan pembayaran pajak jasa perhotelan di Kota Parepare. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, yang mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan observasi langsung di lapangan, yakni melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian meliputi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dan hotel-hotel yang beroperasi di kota tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda tersebut telah berjalan dengan baik, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak di sektor perhotelan, berkat sistem pembayaran pajak online yang menggunakan QRIS untuk meningkatkan kemudahan dan transparansi. Namun, tantangan seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran pajak, dan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 masih menjadi kendala dalam efektivitas kepatuhan pembayaran pajak. Penelitian juga mencatat bahwa penyederhanaan pelaporan pajak masih menjadi tantangan, dengan wajib pajak harus melaporkan pajak bulanan dan tahunan yang dapat mencapai 36 kali setahun. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Solusi yang ditawarkan mencakup peningkatan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan, penyederhanaan proses pelaporan pajak, serta pengembangan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak di Kota Parepare.

Kata Kunci : Pajak Jasa Perhotelan, Kepatuhan Wajib Pajak, Peraturan Daerah Kota Parepare

Latar Belakang

Salah satu sumber penghasilan negara yang sangat besar adalah dari pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹.

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan kegunaannya untuk menyelenggarakan pemerintahan, Pungutan yang dilakukan oleh negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada wajib pajak dan tidak ada jasa balik secara langsung. Selain itu, pajak cenderung untuk memasukkan

dana sebanyak-banyaknya kedalam kas negara²

Pada saat ini di provinsi Jawa Tengah tepatnya di kota Semarang, terdapat banyak hotel yang menawarkan kamar beserta fasilitas yang menarik para wisatawan. Hotel Grasia merupakan salah satu hotel yang ada di Semarang. Hotel Grasia merupakan salah satu hotel berbintang tiga yang berada di Semarang, yang terletak di Jl. Letjen S. Parman No. 29 Semarang. Hotel Grasia merupakan hotel yang tidak hanya menerima tamu saja, tetapi juga menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung pelayanan jasa seperti menyediakan ruangan untuk seminar atau rapat yang menampung sampai dengan 300 orang. Selain itu juga terdapat cafe, laundry, hotspot, free car wash, business center, pick up service from and to Airport, dan area parkir. Hotel ini memiliki 75 kamar yang terdiri dari Family Room, Suite A, Suite B, De Luxe, Moderate, Standard, dan Driver Room. Harga setiap kamar berbeda, hal ini dikarenakan oleh kelengkapan

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

²Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82-103.

fasilitas yang dimiliki tiap kamar berbeda.³

Hal ini seperti yang terjadi di Kota Parepare yang semakin menjamurnya jasa perhotelan yang merupakan salah satu bentuk perkembangan dari Kota Parepare itu sendiri. Saat ini Kota Parepare memiliki wajib pajak jasa perhotelan berjumlah 32 jasa hotel yang selalu dihimbau oleh pemerintah untuk melakukan pembayaran pajaknya.⁴ Menjamurnya jasa perhotelan di Kota Parepare tentu membuat pemerintah wajib memperhatikan ini sebagai peluang dalam pemasukan daerah dan sebagai acuan untuk melakukan pengawasan Pajak jasa perhotelan rumah kos yang sudah di atur dalam Perda Kota Parepare No 12 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari pemerintah atau petugas pajak, tetapi juga peran aktif seorang wajib pajak. Sehingga

dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam penerimaan pajak yang diinginkan.⁵ Kewajiban wajib pajak adalah membayar pajak yang sudah tertera di Undang- Undang perpajakan, yang apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi. Untuk itu sangat penting mengetahui perspektif pemilik usaha kos-kosan tentang penerapan peraturan daerah ini, agar pemerintah daerah selaku pihak yang mengelola dan memungut juga dapat mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan pemilik jasa perhotelan melakukan tindakan penghindaran pajak⁶

Dari uraian diatas masih banyak lagi hal yang harus diperhatikan terkhusus bagaimana dalam penegakan hukum pajak terhadap pelaku kegiatan usaha jasa perhotelan atau mungkin melakukan revisi terhadap Perda Kota Parepare tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.

³ Pratiwi, R., & Latif, M. I. (2020). Sharia Marketing Mix Terhadap Minat Menginap Kembali Di Hotel Grasia Semarang. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 28-33.

⁴

<https://Rakysulsel.Fajar.Co.Id/2023/03/14/Pengusa>

ha-Hotel-Dan-Restoran-Diminta-Sadar-Pajak/
Diakses Pada 28 Mei 2023

⁵*Ibid.*

⁶Wahyuningsih, T. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Bidang Mebel.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji Perda Kota Parepare No.12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah. Bagaimana penerapan hukum pajak jasa perhotelan dan penelitian yang dilakukan dengan menemukan hambatan-hambatan pemerintah daerah dalam melaksanakan penerapan hukum pajak jasa perhotelan.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi

tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari studi pustaka dan studi lapangan kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang ini disebut kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan

kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan kota Parepare.⁷

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki letak strategis pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik arah Utara–Selatan maupun Timur–Barat dengan luas 119 36' 24" Bujur Timur.⁸ Berdasarkan data geografis Kota Parepare dikutip oleh Tribun secara geografis Kota Parepare terletak antara : 3° 57' 39" - 4° 04' 49" LS dan 119° 36' 24" - 119° 43' 40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0–500 meter di atas permukaan laut. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Dengan luas 99.33 km², Kota Parepare terbagi atas 3 kecamatan yaitu kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar

79,70 km² atau 80% total luas wilayah Kota Parepare dengan 9 kelurahan, kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km² terdiri atas 5 kelurahan dan kecamatan Soreang seluas 8,33 km² dengan 7 kelurahan.⁹

Penerapan Perda Kota Parepare Nomor 12 tahun 2023 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa (Jasa perhotelan) di kota parepare

Pajak memiliki empat fungsi dasar yaitu Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah, Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja

⁷ Asiska, N. (2021). Pengungsi Di Kota Parepare 1950-1965 (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

⁸Tribun “Keadaan Geografis Kota Parepare” <https://www.tribunnewswiki.com/diakses> 13 Desember 2022.

⁹ Ibid.

dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dikatakan bahwa:¹¹

“Penerapan pajak jasa perhotelan di kota parepare saat ini sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku yaitu 10% dan saat ini pembayaran pajak jasa perhotelan bisa dibayarkan secara online dan bisa membayar langsung di kantor BKD”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Pajak Jasa dan Barang Tertentu khususnya Pajak jasa Perhotelan di Kota Parepare diterapkan sesuai dengan yang di amanahkan oleh Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaporan dan pembayaran pajak ini semakin mudah karena menggunakan sistem digitilasi.

Sistem pemungutan pajak daerah yang menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pertama Pajak dapat dibayarkan oleh Wajib Pajak setelah Wajib Pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Cara ini masuk ke dalam official assessment system dan kedua Pajak dapat dibayarkan oleh Wajib Pajak setelah Wajib Pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Cara ini masuk ke dalam official assessment system.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid penagihan pajak dan retribusi daerah badan keuangan daerah kota parepare dikatakan bahwa:¹³

“Pembayaran pajak jasa perhotelan terhitung mulai

¹⁰ Yulianti, F. (2020). Jenis Dan Fungsi Pajak.

¹¹ Wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 22 Juli 2024.

¹² Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah. Deepublish.

¹³ wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid penagihan pajak dan retribusi daerah badan keuangan daerah kota parepare pada tanggal 30 juli 2024

dari tanggal 1 apabila ada wajib pajak yang terlambat membayar pajak maka akan diberikan sanksi berupa teguran sampai dengan 3 kali dan apabila teguran tersebut tidak ditindak lanjuti maka akan diberikan denda sebesar 2%”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran pajak untuk jasa perhotelan diatur dengan ketentuan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan dari tanggal 1. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, wajib pajak akan menerima teguran sebanyak tiga kali sebagai sanksi awal. Apabila surat teguran ini dianggap kurang efektif, wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2%.

Menurut penulis, surat teguran berfungsi sebagai pengingat bagi wajib pajak yang mungkin lupa atau lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Teguran ini dirancang untuk mendorong wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajak mereka sebelum tindakan hukum yang lebih serius diambil. Sementara itu, denda sebesar 2% dirancang untuk

mendorong kepatuhan wajib pajak dengan cara yang adil. Denda ini tidak terlalu berat sehingga tidak membebani wajib pajak, tetapi juga cukup signifikan untuk memberikan efek jera.

Penulis berpendapat bahwa pengenaan sanksi berupa surat teguran dan denda ini sudah cukup efektif. Surat teguran membantu mengingatkan wajib pajak, sementara denda yang proporsional memberikan insentif untuk mematuhi peraturan tanpa menjadi beban yang tidak adil. Kombinasi dari kedua sanksi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka dan potensi konsekuensi dari keterlambatan pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan muhammadong

penanggung jawab hotel graha indah kota parepare dikatakan bahwa:¹⁴

“pembayaran pajak jasa perhotelan ini sangat mudah untuk dibayarkan karena sekarang sudah tersedia sistem pembayaran online sehingga hal tersebut memudahkan pemilik hotel tanpa harus datang langsung di kantor untuk membayarkan pajak”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak secara online menawarkan berbagai keunggulan yang secara signifikan meningkatkan efektivitas baik dari sisi pemerintah maupun wajib pajak. Dengan sistem pembayaran pajak online, wajib pajak dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung. Hal ini mengurangi hambatan waktu dan jarak, serta menyederhanakan proses pembayaran. Sistem ini juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena antarmuka yang mudah diakses dan intuitif

mendorong wajib pajak untuk lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Menurut Penulis dengan adanya fitur pengingat dan notifikasi yang ada pada sistem online membantu memastikan bahwa wajib pajak tidak melewatkan tenggat waktu atau terlambat dalam melakukan pembayaran. Dari perspektif pemerintah, sistem pembayaran online mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pengumpulan pajak, seperti pengurangan kebutuhan akan sumber daya manusia dan pengelolaan kantor pelayanan. Selain itu, sistem ini memungkinkan pelacakan dan pencatatan transaksi dengan lebih akurat, mengurangi risiko kecurangan, dan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar.

¹⁴ wawancara dengan muhammadong penanggung jawab hotel graha indah kota parepare pada tanggal 29 juli 2023

Tantangan yang dihadapi terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak jasa perhotelan di kota parepare.

Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor yang akan diuraikan secara garis besar dibawah ini. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya. Disamping kesadaran pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah juga ikut mempengaruhi, dimana Wajib Pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak

tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid penagihan pajak dan retribusi daerah badan keuangan daerah kota parepare dikatakan bahwa:¹⁶

“Adapun tantangan yang dihadapi terhadap pembayaran pajak jasa perhotelan yaitu dari 30 wajib pajak hotel yang terdaftar terkadang masih ada beberapa wajib pajak hotel yang terlambat membayar pajaknya yang terutang sehingga apabila sistem online yang diberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran tidak diindahkan maka akan dilakukan penagihan secara langsung oleh petugas penagihan Kantor BKD Kota Parepare ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat

¹⁵ Faiz, M., & Subekti, R. (2022). Kendala Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 784-791.

¹⁶ wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid penagihan pajak dan retribusi daerah badan keuangan daerah kota parepare pada tanggal 30 juli 2024

disimpulkan bahwa pembayaran pajak jasa perhotelan di kota parepare masih memiliki hambatan karena dari 30 jumlah wajib pajak hotel terkadang mengalami keterlambatan terkait pembayaran pajak ini akan tetapi jika keterlambatan pajak ini tidak diindahkan maka akan dikirimkan petugas penagihan dari kantor BKD Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara dengan haerina selaku asisten administrasi hotel gandaria II parepare dikatakan bahwa:¹⁷

“dalam satu bulan kalender terkadang pengunjung itu tidak menentu sehingga pelaporan pajak berubah ubah karena tidak setiap hari maupun setiap bulan ada pengunjung yang melakukan transaksi untuk tinggal maupun sekedar menikmati hidangan di hotel sehingga hal ini mengakibatkan pelaporan pajak menjadi terlambat karena pembukuan pengunjung yang kosong”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung yang tidak menentu dalam usaha perhotelan dapat mengakibatkan pelaporan pajak menjadi terlambat karena sistem pembukuan yang kosong karena usaha hotel tidak menentu pengunjung yang akan datang untuk menginap dan maupun sekedar menikmati hidangan.

KESIMPULAN

Penerapan Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 terhadap kepatuhan wajib pajak jasa perhotelan di kota parepare dilaksanakan sesuai dengan Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Implementasi peraturan ini telah terbukti efektif karena adanya kerja sama yang baik antara wajib pajak dan pemerintah daerah kota parepare dalam penerapan pajak. apabila wajib pajak tidak membayarkan pajaknya

¹⁷ wawancara dengan haerina selaku asisten administrasi hotel gandaria II parepare pada tanggal 29 juli 2024

akan diberikan sanksi teguran sebanyak 3 kali kemudian akan dikenakan denda sebesar 2% sebagai bentuk penegakan hukum dari Badan Keuangan daerah Kota Parepare.

Tantangan yang dihadapi terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak jasa perhotelan di kota parepare memiliki berbagai kendala seperti usaha perhotelan yang sepi pengunjung akan mengakibatkan keterlambatan pembayaran pajak dan apabila keterlambatan terjadi maka petugas penagihan dari kantor Badan Keuangan Daerah Kota parepare akan turun langsung untuk melakukan penagihan, akan tetapi solusi yang diberikan bahwa kendala yang terjadi di lapangan bisa teratasi dengan memberikan pelayanan dan kemudahan terhadap pelayanan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiska, N. (2021). Pengungsi Di Kota Parepare 1950-1965 (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Faiz, M., & Subekti, R. (2022). Kendala Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 784-791.
<https://Rakyatsulsel.Fajar.Co.Id/2023/03/14/Pengusaha-Hotel-Dan-Restoran-Diminta-Sadar-Pajak/>
Diakses Pada 28 Mei 2023
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82-103.
- Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Pratiwi, R., & Latif, M. I. (2020). Sharia Marketing Mix Terhadap Minat Menginap Kembali Di Hotel Grasia Semarang. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 28-33.
- wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid penagihan pajak dan retribusi daerah badan keuangan daerah kota parepare pada tanggal 30 juli 2024
- wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid penagihan pajak dan retribusi daerah badan keuangan daerah kota parepare pada tanggal 30 juli 2024
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah. Deepublish.
- Yulianti, F. (2020). Jenis Dan Fungsi Pajak.

Tribun “*Keadaan Geografis Kota Parepare*”

<https://www.tribunnewswiki.com/>diakses 13

Desember 2022.

Wahyuningsih, T. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Bidang Mebel.

wawancara dengan haerina selaku aiasten administrasi hotel gandaria II parepare pada tanggal 29 juli 2024

wawancara dengan muhammadong penanggung jawab hotel graha indah kota parepare pada tanggal 29 juli 2023

Wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 22 Juli 2024.